



P U T U S A N

Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL;**
Tempat Lahir : Nunukan;
Umur/Tanggal lahir : 44 Tahun / 20 Juni 1977;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Ujang Dewa Sedadap RT. 02 Kel Nunukan
Kec Nunukan Selatan/ Jalan Anasta Wijaya
RT.002 RW.000 Kel Mansapa Kec Nunukan
Selatan Kab Nunukan Prov Kaltara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021;

Terdakwa dilakukan perpanjangan penangkapan oleh penyidik pada tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 19 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Desember 2021 sampai dengan tanggal 5 Januari 2022;

Terdakwa dalam persidangan perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum JOHARI HAMZAH, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Ahmad Yani No 15, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 366/Pid.Sus/2021/PN Nnk, tertanggal 14 Desember 2021 oleh Majelis Hakim dalam perkara ini;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **1** dari **23**



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 7 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 367/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 7 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa dan memperhatikan alat bukti lain serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL bersalah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 2 (dua) bulan penjara;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol I jenis sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima puluh enam) gram;
 - 1 (satu) buah botol cream warna merah merek "BL";
 - 1 (satu) buah botol plastik warna putih;
 - 1 (satu) unit handphone warna hitam merek "VIVO";
 - 1 (satu) buah gunting;
 - 1 (satu) buah penjepit besi;
 - 1 (satu) buah sendok sabu yang terbuat dari pipet/sedotan;
 - Seperangkat alat hisap sabu berupa bong.

Dirampas untuk dimusnahkan;

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 2 dari 23



- Uang tunai sebesar Rp. 950.000 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman yang disampaikan oleh Terdakwa secara lisan, replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang juga disampaikan secara lisan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

Kesatu :

Bahwa ia Terdakwa SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Ujang Dewa Sedadap RT.02 Kel Nunukan Selatan Kab Nunukan Prov Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa memesan sabu kepada Saksi SAID (berkas perkara terpisah) melalui telepon, kemudian sore harinya Saksi SAID datang kerumah Terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) set dan Terdakwa memberikan uang sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus) kepada Saksi SAID. Setelah Saksi SAID pergi, Terdakwa merubah 1 (satu) set sabu menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian Terdakwa menyimpan sabu kedalam botol plastik warna merah dan putih, lalu Terdakwa menjual 14 (empat belas) bungkus sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perbungkus, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi YOSUA dan ditemukan botol warna merah merek BL berisi 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan



dan botol warna putih yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan berisi sabu yang dibuang Terdakwa diluar jendela dapur rumah milik Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat netto adalah ± 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan seberat $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram untuk pembuktian persidangan dan guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 08898/NNF/2021 tanggal 01 November 2021 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwa ia Terdakwa SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita atau pada suatu waktu di tahun 2021 bertempat di Jalan Ujang Dewa Sedadap RT.02 Kel Nunukan Selatan Kab Nunukan Prov Kaltara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan, telah melakukan perbuatan "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada Hari Rabu tanggal 29 September 2021 Terdakwa memesan sabu kepada Saksi SAID (berkas perkara terpisah) melalui telepon, kemudian sore harinya Saksi SAID datang kerumah Terdakwa mengantarkan sabu sebanyak 1 (satu) set dan Terdakwa memberikan

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **4** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebesar Rp.3.700.000 (tiga juta tujuh ratus) kepada Saksi SAID. Setelah Saksi SAID pergi, Terdakwa merubah 1 (satu) set sabu menjadi 25 (dua puluh lima) bungkus ukuran kecil warna transparan, kemudian Terdakwa menyimpan sabu kedalam botol plastik warna merah dan putih, lalu Terdakwa menjual 14 (empat belas) bungkus sabu dengan harga Rp. 200.000 (dua ratus ribu) perbungkus, kemudian pada tanggal 01 Oktober 2021 dilakukan penggeledahan rumah Terdakwa oleh Saksi SYAMSUL MA'RIF dan Saksi YOSUA dan ditemukan botol warna merah merek BL berisi 1 (satu) bungkus sabu ukuran kecil warna transparan dan botol warna putih yang berisi 10 (sepuluh) bungkus plastik warna transparan berisi sabu yang dibuang Terdakwa diluar jendela dapur rumah milik Terdakwa.

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat netto adalah ± 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram, kemudian terhadap barang bukti tersebut disisihkan seberat $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram untuk pembuktian persidangan dan guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 08898/NNF/2021 tanggal 01 November 2021 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari Terdakwa.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 5 dari 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **YOSUA**, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim lainnya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan peredaran narkoba;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAID;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wita, Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL (Terdakwa) di sebuah rumah di jalan Ujang Dewa sedadap Rt 02 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan langsung menginterogasi dan menanyakan dimana disimpan sabunya, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan dimana letak sabu yang telah dibuang sebelum petugas polisi datang, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengambil sabu yang telah di buang di jendela dapur di belakang rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu, sabu tersimpan didalam sebuah botol dengan rincian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang tersimpan didalam botol cream warna merah merek "BL" dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersimpan di dalam botol plastik warna putih;
- Bahwa, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dari Saksi SAID, kemudian Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan langsung melakukan pengembangan dan menangkap Saksi SAID. Setelah Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil mengamankan Saksi SAID selanjutnya Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan langsung membawa ke Mako Polres Nunukan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **6** dari **23**



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. SYAMSUL MA'RIF, telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi adalah Anggota POLRI;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Tim lainnya;
- Bahwa, Terdakwa ditangkap karena ada kaitannya dengan peredaran narkoba;
- Bahwa, Saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Saksi SAID;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 wita, Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan melakukan penangkapan terhadap seorang laki-laki bernama SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL (Terdakwa) di sebuah rumah di jalan Ujang Dewa sedadap Rt 02 Kel. Nunukan Selatan Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, kemudian Personil Opsnal Sat Resnarkoba Polres Nunukan langsung menginterogasi dan menanyakan dimana disimpan sabunya, kemudian Terdakwa langsung menunjukkan dimana letak sabu yang telah dibuang sebelum petugas polisi datang, kemudian Saksi bersama rekan Saksi langsung mengambil sabu yang telah di buang di jendela dapur di belakang rumah Terdakwa, Saksi bersama rekan Saksi menemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu, sabu tersimpan didalam sebuah botol dengan rincian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang tersimpan didalam botol cream warna merah merek "BL" dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersimpan di dalam botol plastik warna putih;
- Bahwa, dari hasil interogasi terhadap Terdakwa, sabu tersebut didapatkan dari Saksi SAID, kemudian Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan langsung melakukan pengembangan dan menangkap Saksi SAID. Setelah Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan berhasil mengamankan Saksi SAID selanjutnya Personil Opsnal sat Resnarkoba Polres Nunukan langsung membawa ke Mako Polres Nunukan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman 7 dari 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. MUHAMMAD SAID Als SAID Bin MAHMUD (Alm), telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi
- Bahwa, Saksi SAID melakukan jual beli shabu-shabu pada tanggal 29 September 2021, sekitar pukul 09.00 wita di rumah Saksi SAID
- Bahwa, Saksi ditangkap pada tanggal 1 Oktober 2021 di sebuah rumah yang beralamatkan jalan Pembangunan Rt. 09 Kec. Nunukan Barat Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekira pukul 09.00 wita Terdakwa menghubungi Saksi dan meminta Saksi mencarikan sabu, kemudian Saksi pergi jalan ke yamaker dan bertemu Sdr. ISWAN kemudian Saksi Tanya langsung ke saudara Sdr. ISWAN, kemudian saudara Sdr. ISWAN memperlihatkan sabu kepada Saksi setelah Saksi lihat kemudian Saksi ambil dan memberikan Sdr. ISWAN uang tunai sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi langsung pergi menuju kediaman Terdakwa untuk mengantarkan barang yang di duga sabu tersebut, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi pun memberikan barang yang di duga sabu tersebut dan Terdakwa memberikan Saksi uang sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta rupiah), kemudian Saksi pulang ke rumah Saksi. Tidak lama kemudian pada hari jumat sekira pukul 01 oktober 2021 sekitar pukul 23.10 wita saat itu Saksi sedang baring-baring di kamar Saksi, kemudian ada seseorang yang mengetuk-ngetuk pintu rumah, lalu Saksi keluar kamar dan saat itu ada anak-anak yang kebetulan ada di rumah tersebut membukakan pintu kemudian masuk lah beberapa petugas polisi dan langsung bertemu dengan Saksi di tangga rumah, kemudian Saksi pun langsung di bawa ke kantor saat di sampai di kantor di situlah Saksi bertemu dengan Terdakwa;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL** telah

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **8** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ujang Dewa Sedadap Rt. 02 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 09.00 wita pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi SAID melalui telepon meminta untuk mencarikan sabu. Setelah itu Terdakwa baring-bering dirumah sambil menunggu Saksi SAID mencarikan Terdakwa barang yang diduga sabu, Kemudian sekitar jam 17.30 wita Saksi SAID menelpon Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi SAID datang kerumah mengantar sabu dan meminta uang, setelah uang diterima Saksi SAID, selanjutnya Saksi SAID memberikan Terdakwa barang yang diduga sabu sebanyak satu set atau ukuran sedang, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi SAID pergi dan selanjutnya Terdakwa menuju menuju dapur untuk merubah bungkus sabu tersebut menjadi dua puluh lima bungkus plastic ukuran kecil warna transparan, setelah Terdakwa merubah bungkus sabu tersebut Terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam botol plastic warna merah dan putih;
- Bahwa, dari 25 (dua puluh lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu tersebut, sudah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita pada waktu itu Terdakwa lagi duduk-duduk di dapur sambil merokok tiba –tiba datang beberpa petugas Polisi melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa. Dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dua botol warna merah dan putih berisikan paket sabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam tas dan membuangnya keluar dari jendela dapur;
- Bahwa, saat itu petugas Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang yang diduga sabu yang pada saat itu Terdakwa buang dari jendela dapur yang Terdakwa simpan didalam botol plastic warna merah dan putih;
- Bahwa, Polisi menemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu, sabu tersimpan didalam sebuah botol dengan rincian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang tersimpan didalam botol cream warna merah merek “BL” dan 10 (sepuluh) bungkus

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **9** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



plastik ukuran kecil warna transparan tersimpan di dalam botol plastik warna putih;

- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah Botol Cream warna merah merek "BL";
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan Kertas warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek "VIVO";
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah Penjepit Besi;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu yang terbuat dari Pipet/Sedotan;
- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah);
- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong;
- 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :/11012.00/2021 dari Penggadaian dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,022 (nol koma nol dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan bukti surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/129-C/X/2021/RESNARKOBA tanggal 6 Oktober 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang



Bukti tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat netto adalah ± 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat seberat $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 08898/NNF/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berlabel No: 17696/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari **Terdakwa SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL** disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Yang isinya dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ujang Dewa Sedadap Rt. 02 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;
- Bahwa, awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 09.00 wita pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi SAID melalui telepon meminta untuk mencarikan sabu. Setelah itu Terdakwa baring-bering dirumah sambil menunggu Saksi SAID mencarikan Terdakwa barang yang diduga sabu, Kemudian sekitar jam 17.30 wita Saksi SAID menelpon Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi SAID datang kerumah mengantar sabu dan meminta uang, setelah uang diterima Saksi SAID,

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **11** dari **23**



selanjutnya Saksi SAID memberikan Terdakwa barang yang diduga sabu sebanyak satu set atau ukuran sedang, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi SAID pergi dan selanjutnya Terdakwa menuju menuju dapur untuk merubah bungkus sabu tersebut menjadi dua puluh lima bungkus plastic ukuran kecil warna transparan, setelah Terdakwa merubah bungkus sabu tersebut Terdakwa menyimpan sabu tersebut kedalam botol plastic warna merah dan putih;

- Bahwa, dari 25 (dua puluh lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabu tersebut, sudah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus;
- Bahwa, pada hari jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita pada waktu itu Terdakwa lagi duduk-duduk di dapur sambil merokok tiba –tiba datang beberpa petugas Polisi melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa. Dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dua botol warna merah dan putih berisikan paket sabu tersebut yang Terdakwa simpan didalam tas dan membuangnya keluar dari jendela dapur;
- Bahwa, saat itu petugas Polisi yang melakukan pengegedahan menemukan barang yang diduga sabu yang pada saat itu Terdakwa buang dari jendela dapur yang Terdakwa simpan didalam botol plastic warna merah dan putih;
- Bahwa, Polisi menemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabu, sabu tersimpan didalam sebuah botol dengan rincian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang tersimpan didalam botol cream warna merah merek “BL” dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan tersimpan di dalam botol plastik warna putih;
- Bahwa, di persidangan telah diajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Botol Cream warna merah merek “BL”, 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih, 1 (satu) lembar potongan Kertas warna putih, 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek “VIVO”, 1 (satu) buah Gunting, 1 (satu) buah Penjepit Besi, 1 (satu) buah Sendok Sabu yang terbuat dari Pipet/Sedotan, Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah), Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong, dan 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :/11012.00/2021 dari Penggadaian



dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,022 (nol koma nol dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;

- Bahwa, di persidangan telah diajukan alat bukti berupa surat yaitu : Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegehan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/129-C/X/2021/RESNARKOBA tanggal 6 Oktober 2021 yang di tanda tangani Kasat Resnarkoba Nunukan, serta Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 6 Oktober 2021 yang ditandatangani oleh Penyidik Pembantu, telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berupa 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabu telah dilakukan penimbangan dengan berat netto adalah ± 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat seberat $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium dan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Jawa Timur di Surabaya No:Lab. 08898/NNF/2021 tanggal 1 November 2021 yang dibuat dan ditandatangani oleh pemeriksa, dan diketahui oleh KALABFOR Cabang Surabaya, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap 1 (satu) kantong plastik berlabel No: 17696/2021/NNF yang berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram yang merupakan barang bukti yang disita dari Terdakwa SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL disimpulkan bahwa barang tersebut adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa, pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kesalahan terdakwa maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwa kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **13** dari **23**



dengan Dakwaan sebagai berikut :

Kesatu : Melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : Melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memilih surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis berpendapat bahwa Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum alternatif atau pilihan yang artinya Majelis Hakim bebas memilih salah satu dari Dakwaan tersebut sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan serta keyakinan Majelis Hakim dan apabila telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan yang paling mendekati untuk dibuktikan adalah dakwaan **Alternatif ke-2**, dengan demikian unsur-unsur dari **Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika** adalah sebagai berikut :

1. **Setiap Orang;**
2. **Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang disini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum yang merupakan pemegang hak dan kewajiban dan mampu serta cukup bertanggung jawab atas perbuatan dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan kedepan persidangan seseorang yang bernama Terdakwa **SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL**, sesuai dengan identitas yang diuraikan dalam surat dakwaan, dimana berdasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, maka tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa sehingga tidak terjadi **error in persona** dalam penentuan pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang menjadi pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah terdakwa dengan identitas lengkap sebagaimana



dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "**Setiap Orang**" telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang berarti apabila salah satu elemen dari unsur tersebut terpenuhi, maka unsur tersebut dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **percobaan** adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan **permufakatan jahat** adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa **tanpa hak** menurut doktrin ilmu hukum pidana adalah bertindak tanpa adanya kewenangan atau bertindak tanpa ada izin dari pihak yang berwenang, sedangkan yang dimaksud dengan **melawan hukum** adalah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa **memiliki** dapat diartikan dengan mempunyai, sehingga berdasarkan hal tersebut maka rumusan memiliki dalam unsur ini haruslah diartikan bahwa Terdakwa benar-benar sebagai pemilik dari atau orang yang mempunyai Narkotika Golongan I bukan tanaman meskipun secara fisik Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tidak berada di tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa **menyimpan** dapat diartikan menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang dan sebagainya, selain itu menyimpan juga dapat diartikan sebagai suatu tindakan menyembunyikan agar hanya Terdakwa atau orang-orang yang di ijin kan Terdakwa yang dapat mengetahui keberadaan sesuatu yang disimpan tersebut;



Menimbang, bahwa **menguasai** adalah berkuasa atas sesuatu atau memegang kekuasaan atas sesuatu. Seseorang dikatakan berkuasa terhadap sesuatu apabila ia dapat mengendalikan atau melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasainya itu dan dalam hal ini tidaklah perlu disyaratkan bahwa secara fisik sesuatu yang dikuasai tersebut ada pada orang yang menguasai sesuatu itu dan tidaklah harus bahwa orang yang menguasai sesuatu itu adalah pemilik dari sesuatu tersebut, serta tidaklah penting dasar penguasaan sesuatu tersebut oleh orang yang menguasainya apakah karena membeli, mencuri dan lainnya;

Menimbang, bahwa **menyediakan** dapat diartikan menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang, bahwa daftar **narkotika golongan I** sebagaimana terdapat dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, berjumlah 65 (enam puluh lima) jenis, yang mana narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan hanya dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan POM;

Menimbang, fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui Terdakwa ditangkap oleh Petugas Polisi pada hari Jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira pukul 23.00 Wita, di sebuah rumah yang beralamat di Jl. Ujang Dewa Sedadap Rt. 02 Kel. Nunukan Timur Kec. Nunukan Kab. Nunukan Prov. Kaltara;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 29 September 2021 sekitar jam 09.00 wita pada saat itu Terdakwa menghubungi Saksi SAID melalui telepon meminta untuk mencari sabu. Setelah itu Terdakwa baring-baring dirumah sambil menunggu Saksi SAID mencari Terdakwa barang yang diduga sabu, Kemudian sekitar jam 17.30 wita Saksi SAID menelpon Terdakwa, tidak berapa lama kemudian Saksi SAID datang kerumah mengantar sabu dan meminta uang, setelah uang diterima Saksi SAID, selanjutnya Saksi SAID memberikan Terdakwa barang yang diduga sabu sebanyak satu set atau ukuran sedang, setelah Terdakwa mendapatkan sabu tersebut kemudian Saksi SAID pergi dan selanjutnya Terdakwa menuju dapur untuk merubah bungkusan sabu tersebut menjadi dua puluh lima bungkus plastic ukuran kecil

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **16** dari **23**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna transparan, setelah Terdakwa merubah bungkus sabun tersebut Terdakwa menyimpan sabun tersebut kedalam botol plastic warna merah dan putih;

Menimbang, bahwa dari 25 (dua puluh lima) bungkus plastic ukuran kecil warna transparan yang berisi sabun tersebut, sudah laku terjual sebanyak 14 (empat belas) bungkus;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 01 Oktober 2021 sekira jam 23.00 wita pada waktu itu Terdakwa lagi duduk-duduk di dapur sambil merokok tiba-tiba datang beberapa petugas Polisi melakukan penggerebekan dirumah Terdakwa. Dan saat itu juga Terdakwa langsung mengambil dua botol warna merah dan putih berisikan paket sabun tersebut yang Terdakwa simpan didalam tas dan membuangnya keluar dari jendela dapur;

Menimbang, bahwa saat itu petugas Polisi yang melakukan penggeledahan menemukan barang yang diduga sabun yang pada saat itu Terdakwa buang dari jendela dapur yang Terdakwa simpan didalam botol plastic warna merah dan putih;

Menimbang, bahwa Polisi menemukan barang bukti sebanyak 11 (sebelas) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang diduga berisi Narkotika Gol I jenis sabun, sabun tersimpan didalam sebuah botol dengan rincian sebanyak 1 (satu) bungkus plastik ukuran kecil warna transparan yang tersimpan didalam botol cream warna merah merek "BL" dan 10 (sepuluh) bungkus plastik ukuran kecil warna transaparan tersimpan di dalam botol plastik warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diduga narkotika jenis sabun-sabun tersebut telah dilakukan penimbangan berdasarkan Surat Perintah Penimbangan, Penyisihan, dan Pembungkusan dan/atau Penyegelan Barang Bukti Nomor: SP.PPP.BB/129-C/X/2021/RESNARKOBA tanggal 6 Oktober 2021 dengan hasil penimbangan 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol 1 Jenis sabun telah dilakukan penimbangan dengan berat netto adalah ± 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram dan telah disisihkan seberat seberat $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram untuk pemeriksaan laboratorium, kemudian telah dilakukan pengujian oleh Laboratorium Kriminalistik terhadap narkotika jenis sabun-sabun tersebut berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Laboratorium: No:Lab. 08898/NNF/2021 tanggal 1 November 2021 dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor Bukti: No: 17696/2021/NNF berupa 1

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **17** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,010$ (nol koma nol sepuluh) gram **adalah benar kristal Metamfetamina, yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa **pekerjaan Terdakwa tidak ada hubungannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan Terdakwa tidak memiliki izin** dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil berisi sabu dengan berat netto adalah ± 0.56 (nol koma lima puluh enam) gram yang ditemukan di kediaman Terdakwa merupakan Narkotika Golongan I yang didapat Terdakwa dengan cara membeli kepada Saksi SAID dengan harga sebesar Rp3.700.000,00 (tiga juta rupiah), yang mana setelah mendapatkan sabu tersebut dari Saksi SAID, sabu tersebut telah berada dalam penguasaan Terdakwa. Namun demikian, perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilengkapi dengan izin dari pihak berwenang sehingga perbuatan Terdakwa tersebut merupakan perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “ **Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa walaupun perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh rumusan unsur Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-2 oleh Penuntut Umum, namun sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa maka Majelis Hakim merasa perlu untuk mempertimbangkan apakah Terdakwa **dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum atau tidak;**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan **pemaaf**

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **18** dari **23**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa, maupun alasan **pembenar** (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan Terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat **melawan hukumnya** (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat Terdakwa dapat menginsyafi perbuatannya bertentangan dengan hukum serta dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa **sehingga Terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya**;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"** sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan alternatif ke-2 Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi Terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya, sehingga baik masyarakat maupun Terdakwa akan memperoleh manfaat dari pemidanaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan sifat yang baik dan sifat yang jahat dari Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman serta keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP;



A. Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba dan obat-obat terlarang ;
- Perbuatan Terdakwa berpotensi merusak dirinya sendiri selaku anak bangsa;

B. Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 112 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam hal pemidanaan menganut kumulasi 2 (dua) hukuman pokok, dimana kepada Terdakwa disamping dijatuhi pidana penjara, Terdakwa juga dikenai pidana denda;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada ketentuan pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur mengenai apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap hukuman pokok yang setimpal dan dibebankan kepada Terdakwa akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) KUHAP, dinyatakan *"dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan negara atau*



dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi”;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Botol Cream warna merah merek “BL”;
- 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih;
- 1 (satu) lembar potongan Kertas warna putih;
- 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek “VIVO”;
- 1 (satu) buah Gunting;
- 1 (satu) buah Penjepit Besi;
- 1 (satu) buah Sendok Sabu yang terbuat dari Pipet/Sedotan;
- Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang terkait erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti yang yang dihasilkan dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan memiliki nilai ekonomis**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dirampas Untuk Negara**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :/11012.00/2021 dari Penggadaian dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,022 (nol koma nol dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;

Menimbang, karena barang bukti tersebut **adalah barang bukti tersebut masih diperlukan untuk pembuktian di perkara yang lain yaitu perkara Terdakwa An. MUHAMMAD SAID Als SAID Bin MAHMUD (Alm)**, maka barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan **Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. MUHAMMAD SAID Als SAID Bin MAHMUD (Alm)**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap Terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan penjatuhan pidana sebagaimana tersebut di atas, maka pidana sebagaimana tersebut di dalam amar Putusan di bawah ini dipandang sudah adil, baik ditinjau dari segi edukatifnya kepada Terdakwa maupun preventifnya bagi masyarakat;

Mengingat dan Memperhatikan : Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No.35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak Melakukan Permufakatan Jahat Untuk Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **SUKRAN Als BABA Bin ISMAIL** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) Tahun** dan pidana denda sebesar **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Botol Cream warna merah merek “BL”;
 - 1 (satu) buah Botol Plastik warna putih;
 - 1 (satu) lembar potongan Kertas warna putih;
 - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merek “VIVO”;
 - 1 (satu) buah Gunting;
 - 1 (satu) buah Penjepit Besi;
 - 1 (satu) buah Sendok Sabu yang terbuat dari Pipet/Sedotan;
 - Seperangkat alat hisap Sabu berupa Bong;**Dirampas Untuk Dimusnahkan;**
 - Uang tunai sebesar Rp. 950.000,- (sembilan ratus lima ribu rupiah);

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **22** dari **23**



Dirampas Untuk Negara;

- 11 (sebelas) bungkus plastik warna transparan ukuran kecil yang diduga berisi Narkotika Gol. I jenis Sabu dengan berat netto $\pm 0,56$ (nol koma lima enam) gram, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan Barang Nomor :/11012.00/2021 dari Penggadaian dengan berat Netto 0,56 (nol koma lima enam) gram dan disisihkan sebanyak 0,022 (nol koma nol dua dua) gram untuk kepentingan pembuktian persidangan dan sisa Laboratorium Forensik cabang Surabaya dikembalikan tanpa isi;

Dipergunakan dalam perkara Terdakwa An. MUHAMMAD SAID Als SAID Bin MAHMUD (Alm);

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021, oleh kami **HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **NARDON SIANTURI, S.H.**, dan **BIMO PUTRO SEJATI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 28 Desember 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RADEN DIDI BUDI HARJO, SH** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Nunukan, serta dihadiri oleh **RICKY RANGKUTI, S.H., M.Kn.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NARDON SIANTURI, S.H.

HERDIYANTO SUTANTYO, S.H., M.H.

BIMO PUTRO SEJATI, S.H.

Panitera Pengganti,

RADEN DIDI BUDI HARJO, S.H.

Putusan Perkara Pidana Nomor **367/Pid.Sus/2021/PN Nnk**, halaman **23** dari **23**